

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN BPPP BANYUWANGI
TAHUN 2022**

| No | Informasi yang dikecualikan | Dasar hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik | Jangka Waktu |
|----|--|---|---|--|
| 1 | Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen Pihak Ke III) - Data Perusahaan - Rencana Anggaran Biaya; - Jenis Spesifikasi Pekerjaan | 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b 3. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | 25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga |
| 2 | Rincian Harga Sendiri (HPS) barang dan jasa. | 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b 3. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Menimbulkan penilaian yang tidak terhadap rekanan sehingga terjadi persaingan usaha tidak sehat. | Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung |
| 3 | Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan | 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b 3. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa | Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, kecuali informasi yang dapat dibuka meliputi: - Pagu; - Sumber dana; - Waktu pelaksanaan; - Satuan kerja; - Metode pemilihan; - Syarat kualifikasi; - Jenis kontrak; - Lokasi; dan - Kualifikasi usaha |
| 4 | Data identitas pelapor kejadian tidak baik | 1. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h | Dapat menimbulkan konflik | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan |
| 5 | Hasil rapat Baperjakat | 1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h menyebutkan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf h menyebutkan, bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi. | Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi | 25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga |

| No | Informasi yang dikecualikan | Dasar hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik | Jangka Waktu |
|----|--|--|--|--|
| 6 | Usulan nama calon pejabat yang akan memangku jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang. | Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan | 25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga |
| 7 | Hasil Assesment | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. | dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. | 25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga |
| 8 | Data Usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS (Mutasi). | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf l; 2. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai. | Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS | Sampai diterbitkannya SK |
| 9 | Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. | dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. | 25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga |
| 10 | Arsip Kepegawaian | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: | Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia | 25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga |
| 11 | Laporan Keuangan Sebelum diaudit (unaudited) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. | Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan | Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit |
| 12 | Data pegawai yang masih dalam pengadilan sebagai saksi atau tersangka. | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1: | Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan |

| No | Informasi yang dikecualikan | Dasar hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik | Jangka Waktu |
|----|---|--|---|--|
| | | 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 8: Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. | hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. | |
| 13 | Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pegawai | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. | Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan |
| 14 | Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit tujuan tertentu | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi pengadilan. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir | Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan |
| 15 | Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat- lambatnnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. | | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan |
| 16 | Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. | | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan |

| No | Informasi yang dikecualikan | Dasar hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik | Jangka Waktu |
|----|--|--|--|--|
| 17 | Data hasil inovasi yang sedang dalam proses pengusulan paten | <p>1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b: Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat.</p> <p>2. UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 5: Ayat (1), Inovasi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Inovasi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Ayat (2), Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Inovasi tersebut sebelum: a. Tanggal Penerimaan; atau b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Ayat (3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.</p> | Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan.dan pemeriksaan di pengadilan |
| 18 | Data Pribadi Purnawidya Pelatihan | <p>1. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE</p> <p>3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h</p> <p>4. Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h</p> <p>5. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</p> | Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab | <p>1. Informasi yang dapat dibuka hanya nama dan alamat purnawidya;</p> <p>2. Informasi dapat dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkannya;</p> <p>3. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan.dan pemeriksaan di pengadilan.</p> |
| 19 | Data Pribadi Pelaku Usaha dan atau Pelaku Utama yang disuluh | <p>1. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE</p> <p>3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h</p> <p>4. Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h</p> <p>5. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</p> | Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab | <p>1. Informasi yang dapat dibuka hanya nama dan alamat purnawidya;</p> <p>2. Informasi dapat dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkannya;</p> <p>3. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan.dan pemeriksaan di pengadilan.</p> |

| No | Informasi yang dikecualikan | Dasar hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik | Jangka Waktu |
|----|--|--|---|--|
| 20 | Surat-surat/Dokumen yang bersifat Rahasia, Sangat Rahasia dan Konfidensial | 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf l 2. Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dapat mengungkapkan isi dari surat/dokumen yang bersifat perlu dirahasiakan serta dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab | 25 Tahun/masih bisa ditutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan. |
| 21 | Daftar user dan Password Server/Aplikasi/Pangkat TIK | 1. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17; 3. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | Selama Server/Aplikasi/Pangkat TIK masih digunakan |